



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 190/29/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rawa Makmur selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan kebun Kenanga selama lebih kurang 7 tahun 1 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 tahun 9 bulan (lahir 17 Desember 2005);
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 10 bulan (lahir 17 November 2009);
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun (lahir 20 September 2011);
- ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 tahun 11 bulan (lahir 10 Oktober 2013);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak bulan April tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Fitri";
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- d. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga setiap bertengkar;

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu Tergugat sedang tidur lalu bersin dan sempat mengeluarkan ingus, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sembarangan takut terinjak anak-anak, lalu Tergugat marah-marah, kemudian Penggugat pergi mengantarkan anak ke Sekolah, namun

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akhirnya menyusul dan bertemu ditengah perjalanan dan menyuruh Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau pulang kemudian Tergugat sempat menendang tubuh Penggugat dan mengatakan kalau kamu mau bercerai kita cerai dan Tergugat juga menarik rambut Penggugat, kemudian sempat lari ke rumah Pak RT. 08 dan minta perlindungan di rumah Pak RT. 08 Tergugat sempat memukul tubuh Penggugat dengan menggunakan Tas di depan Pak RT, akibat dari hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Subsider :

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan Penggugat tanpa adanya tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/29/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu, dan bukti sudah dicocokkan oleh majelis dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan di beri kode (bukti P);

A. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 08 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Kenanga, dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 07 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari, Tergugat suka mengamuk dengan menghancurkan perabotan rumah tangga serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi takut untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tinggal lebih kurang 01 bulan tanpa adanya komunikasi lagi kecuali masalah anak, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifat dan tingkah lakunya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan tidak sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu (saksi adalah saudara sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sering berpindah-pindah tempat dan yang terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Kenanga, sampai berpisah dan keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengamuk dengan merusak perabotan rumah tangga serta sering memukul, dan menendang Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mau ikut serta dalam masalah rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tega melihat penderitaan Penggugat karena polah dan tingkah laku Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan saksi ini semuanya berdasarkan pengamatan saksi sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis selama 07 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dengan nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering mengamuk dengan merusak perabotan rumah tangga, bahkan sering memukul dan menendang Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengasih nafkah untuk Penggugat serta memukul Penggugat;

- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 bulan dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2015, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan dan Tergugat sering mengamuk dengan merusak perabotan rumah tangga, bahkan sering memukul dan menendang Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang dari 01 (satu) bulan, dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P1) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2010, di Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kebun Kenanga, sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan sudah karunia 4 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 07 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan Tergugat sering mengamuk dengan merusak perabotan rumah tangga, bahkan sering memukul dan menendang Penggugat ;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 01 (satu) bulan sampai sekarang, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 01 (satu) bulan sampai sekarang dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Suhaimi, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H** dan **Dra. Hj, Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA. Bn



Nusri Batubara, S.Ag. S.H

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, MA,

Dra. Hj. Yusrizah

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);